



P U T U S A N

Nomor: **33/ Pdt.G / 2019/ PN.RBI.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HAERUDDIN, Spd umur 47 tahun, pekerjaan guru, alamat Rt.01 Rw.01 Dusun Bou Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
ARSAD, umur 40 tahun. pekerjaan Perangkat Desa, alamat Rt.01 Rw.01 Dusun Bou Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Selanjutnya disebut **Penggugat I.**

Dalam hal ini Penggugat I telah memberikan kuasa insidentil kepada ABDUL WAHAB, SH : umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara(ASN) beralamat di Rt.02 Rw.01 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa nomor 123/PDT/SK/2019/PN.RBI, tanggal 11 Juni 2019, Selanjutnya disebut **Penggugat I.**

2. AHMAD BIN H.TAAMIN, UMUR 49 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Rt.01 Rw.01 Dusun Bou Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima.selanjutnya disebut **Penggugat II.**

3. Hj.JAENAB BINTI H.MAHMUD umur 79 tahun, pekerjaan Urusan rumah Tangga, Alamat Rt. 11 /Rw.05 Kelurahan Kodo kec. RasanaE Timur Kota Bima,

Dalam hal ini Penggugat III telah memberikan kuasa insidentil kepada DRS.ABDUL HARIS, umur 51 tahun, pekerjaan ASN, beralamat di Rt.09/Rw.03 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat kuasa yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas IB nomor 122/PDT/SK/2019/PN.RBI.tanggal.11 Juni 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**

III.

Hal. 1 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FURKAN, SH, umur 43 tahun, Pekerjaan ASN, Beralamat di Rt.06/Rw.03 Kelurahan Kodo Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima, selanjutnya disebut **Penggugat IV**.

5. SITI AMINAH BINTI H.MAHMUD. umur 62 tahun, pekerjaan Pensiunan ASN, Alamat Rt.01/Rw.01 Desa Parangina kec. Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Pengugat V ;

6. ERNI FANIS, SSTP. MP. umur, 27 tahun, Pekerjaan Dosen IPDN Mataram, beralamat di dusun Suka Damai, Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;

Dalam hal ini Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI diwakili oleh kuasa Hukumnya ST FADILLAH, SH. & SUMANTRI, SH & AGUS HARTAWAN, SH, Adalah Ketiganya Advokat /Konsultan Hukum beralamat di Jln. Kesatuan, Lingkungan Ompu Lewi Rt 03 /Rw 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba ,Kota Bima.; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor.230/Pdt.SK / 2018 / PN.Rbi ;

Lawan

1. ASMAH BINTI IBRAHIM, Umur 61 tahun, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Rt.02 Rw.01 Dusun Bou Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **Tergugat I**.

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Saiful Islam, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor Register: 147/PDT/SK/2019/PN Rbi tertanggal 22 Juli 2019;

2. NURDIN BIN AHMAD, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, alamat Rt.19 Rw. 10, Dusun Rona Masa, Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada Akhmad Gani, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima dengan Nomor Register: 148/PDT/SK/2019/PN Rbi tertanggal

23 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 9 Juli 2019, dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat III dan Penggugat V,serta Kakek Penggugat I,Penggugat II,Penggugat IV dan Penggugat VI,(H.MAHMUD ABU TAAMIN) memiliki tanah sawah,seluas lebih kurang 50 are (5000 M2) yang terdiri dari 11 petak, Kohir 174,Blok 6 terletak di So Lolu Kampung Wodi desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima,dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah timur jalan lintas Bima-Sape,
- Sebelah Utara tanah H.Yasin H.Yusuf dan tanah Mangga/Wahyudin,
- Sebelah Barat Tanah Wahyudin dan Kali ,
- Sebelah selatan Dahulu jalan setapak, sekarang tanah Hasan Ama Bakar.

Selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa I.**

2. Bahwa Penggugat VI memiliki satu petak tanah sawah,seluas 2 are (200 M2) terletak di So Lolu desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima,surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Atas nama Yusuf Uba Raodah, nomor 52.06 060 019 032 -0083.0, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur jalan lintas Bima-Sape,
- Sebelah Utara tanah Siti Aminah H.Mahmud,

Hal. 3 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Tanah H.Taamin H.Mahmud,
- Sebelah Selatan tanah Siti Aminah H.Mahmud.

Selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa II**.

3. Bahwa H.MAHMUD ABU TAAMIN (H.MAHMUD BIN KUDU) memiliki lima orang anak,yaitu;

1. H.TAAMIN BIN H.MAHMUD (telah meninggal) ,orang tua Penggugat II
2. SITI SAIMAH BINTI H.MAHMUD (telah Meninggal),orang tua Penggugat I
3. Hj.JAENAB BINTI H.MAHMUD ,Penggugat III
4. H.ABDUL RAJAK BIN H.MAHMUD (Telah Meninggal)
orang Tua Penggugat IV.

5. SITI AMINAH BINTI H.MAHMUD ,Penggugat V;

4. Bahwa H.MAHMUD ABU TAAMIN (H.MAHMUD BIN KUDU) memperoleh tanah obyek sengketa I adalah membeli labur dari Djafar pada tahun 1947 ,luas 27 are (2700 M2) , nomor kahir 31 , peta Blok nomor 6 , dan beli labur dari SA pada tahun 1947 , luas 19 are (1900 M2) Kohir 84,peta Blok nomor 6, kemudian pada tahun 1968 dibalik nama Kepada H.Mahmud Abu Taamin, sehingga Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Menjadi Nama H.MAHMUD BIN ABU TAAMIN, Kampung Wodi, Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima,nomor Kohir 174 ,Blok 6 ,Luas 0,46 Ha (46 are).

5. Bahwa H. MAHMUD ABU TAAMIN (H.MAHMUD BIN KUDU) pada tanggal 5 Juli tahun 1972 telah membagikan tanah warisan yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa satu kepada masing-masing anaknya tersebut diatas dengan perincian sebagai berikut ;

1. H.TAAMIN BIN H.MAHMUD mendapat satu petak .
2. SITI SAIMAH BINTI H.MAHMUD mendapat satu petak.
3. Hj.JAENAB BINTI H.MAHMUD ,mendapat tiga petak.
4. H.ABDUL RAJAK BIN H.MAHMUD mendapat dua petak.
5. SITI AMINAH BINTI H.MAHMUD mendapat 4 petak.

Hal. 4 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah Warisan tersebut diatas,sekarang dikuasai secara paksa oleh para Tergugat dengan perincian sebagai Berikut :

a. Tergugat I, melakukan penyerobotan tanah milik, H.Abdul Rajak H.Mahmud (Penggugat IV), tanah milik, Siti Aminah H.Mahmud (Penggugat V) dan tanah milik Erni Fanis, (Penggugat VI).

b.Tergugat II, melakukan penyerobotan tanah milik H.Taamin H.Mahmud (Penggugat II), tanah milik Siti Saimah H. Mahmud (Penggugat I), Tanah Milik Hj.Jaenab (Penggugat III).

7. Bahwa Penggugat VI memperoleh tanah obyek sengketa II, adalah membeli labur dari saudara SIRAJUDIN ,berdasarkan akta jual beli nomor ; 70/Sape/2018 tanggal 10 bulan September tahun 2018, sedangkan Sirajudin membeli labur dari Yusuf Uba Raodah ;

8. Bahwa tanah obyek sengketa satu dikerjakan secara terus menerus oleh H.MAHMUD ABU TAAMIN (orang tua Penggugat III dan V,kakek Penggugat I,II,IV) tanpa adanya keberatan atau halangan dari siapapun,sampai pada tahun 1972, kemudian diwariskan kepada anak-anaknya dan dilanjutkan penggarapan oleh masing-masing anaknya sampai pada cucu-cucunya sekarang tanpa ada gangguan/keberatan dari orang lain;

9. Bahwa demikian pula tanah obyek sengketa dua dikerjakan secara terus menerus oleh Penggugat VI sejak beli labur dari Sirajudin pada tahun 2018, kemudian secara tiba-tiba diserobot oleh Tergugat I pada januari tahun 2019.

10. Bahwa dengan makin maraknya upaya peyerobotan tanah-tanah Pemerintah dan tanah-tanah msyarakat ,oleh oknum preman di berbagai kecamatan di Kabupaten Bima, lebih khusus di kecamatan Sape Dan Kecamatan Lambu,maka situasi inilah yang dimanfaatkan oleh para Tergugat untuk melakukan penyerobotan tanah obyek sengketa milik para Penggugat pada bulan januari tahun 2019.

Hal. 5 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas perbuatan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Bima Kota dengan nomor :STTLP/K/55/II/2019 /NTB/Res. Bima Kota tanggal 17 Januari 2019 atas nama Terlapor ASMAH Dkk. Dan nomor : STTLP/K/140/III/2019/NTB/Res.Bima Kota,tanggal 14 maret 2019 atas nama terlapor NURDIN UBA LUKMAN /NURDIN BIN AHMAD.

12. Bahwa disamping telah dilaporkan kepada kepolisian Resor Bima kota,juga telah dilaporkan pada kantor Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima,agar para Tergugat dapat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela dan kekeluargaan,namun ditolak oleh para Tergugat dan tidak ada itikad baik dari para Tergugat ,bahkan melakukan Pengancaman Kepada Penggugat dan Aparat Desa.sehingga dilaporkan perbuatan pengancaman pada Kepolisian Resor Bima Kota dengan Laporan pengaduan nomor: STTLP/K/63/II/2019/NTB/Res.Bima Kota ,tanggal 22 januari 2019 dengan Terlapor HAERIL ARSAD Dkk. Anak Tergugat I ;

13. Bahwa penggugat juga telah membuat laporan polisi tentang pemalsuan surat keterangan bagi waris tertanggal 31 juli 2018 dan surat keterangan riwayat tanah nomor 6.10/01/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018, dengan laporan pengaduan nomor STTLP/K/278/VI/2019/NTB/Res.Bima Kota tanggal 17 Juni 2019 mengingat surat tersebut diatas isi dan tanda tangannya dipalsukan serta dijadikan dasar oleh tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa, sedangkan surat tersebut sudah dinyatakan dicabut oleh pejabat kepala desa Parangina dengan surat keterangan pembatalan/pencabutan nomor 03/6.10/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 serta surat pernyataan bersama tanggal 16 Februari 2019.;

14. Bahwa perbuatan melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat disamping melanggar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Hal. 6 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,tersebut diatas ,juga melakukan perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Jo. Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi;

- **Pasal 1365 KUHPerdara** “ Tiap perbuatan yang melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu ,mengganti kerugian tersebut.”
- **Pasal 1366 KUHPerdara** “ Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya ,tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya .”

15. Bahwa para Tergugat sebagai manusia bermartabat,yang hidup dinegara berdasarkan Hukum,perbuatan para Tergugat telah melanggar Konstitusi Negara yaitu pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 dan pasal 29 dan pasal 36 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM.

- **Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945** “ setiap orang berhak mempunyai Hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”
- **Pasal 29 UU HAM** “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak milinya.”
- **Pasal 36 UU HAM** .
- **Ayat (1)** setiap orang berhak mempunyai Hak milik ,baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya ,keluarga,Bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar Hukum “.
- **Ayat (2)** “ tidak boleh seorangpun dirampas Hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan Hukum.”

16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas,baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya telah menimbulkan kerugian materil akibat tidak dapat mengarap tanah obyek sengketa karena telah dikuasai secara paksa oleh para Tergugat serta kerugian imateril yang tidak ternilai harganya;

Hal. 7 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KHUPerdata yang menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya, yang menurut perhitungan para Penggugat yaitu 4x panen bawang setahun, satu kali panen 8 ton bawang dengan harga Rp 25.000.000.-/ton, sehingga total kerugian satu adalah =

$1 \times 4 \times 8 \times 25.000.000,- = \text{Rp } 800.000.000,-$ (Delapan Ratus juta rupiah).

18. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak mandul dan menghindari agar tanah obyek sengketa tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain, mohon agar dilakukan sita Jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa .

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uaraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas I B Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbuyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige Overheidsdaad);
3. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum tanah obyek sengketa satu adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan H.MAHMUD ABU TAAMIN ;
4. Menyatakan syah dan berkekuatan Hukum akte jual beli nomor 70/Sape/2018 tanggal 10 bulan September tahun 2018 atas tanah obyek sengketa II;
5. Menyatakan syah dan berharganya sita Jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa yang diletakan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya Hukum verzet,Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya atau dari tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya,bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Penegak Hukum.;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng/bersama-sama membayar kerugian materil dalam perkara ini akibat dari Para Penggugat tidak dapat menggarap tanah obyek sengketa karena telah dirampas oleh para Tergugat , sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian lainnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) sehingga total kerugian Rp 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.
10. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para, Penggugat maupun kuasa para Tergugat, masing – masing telah hadir Kuasanya, dan selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUH.IMAM IRSYAD, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Hal. 9 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Kuasa Tergugat I telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK KONPENSI

Bahwa Tergugat Konpensi I dalam pokok jawaban secara tegas dalil -dalil Gugatan para Penggugat konpensi, terkecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya oleh Pihak Tergugat konpensi I diakui secara tegas . dan oleh karenanya diuraikan sebagai berikut :

DALAM POKOK EKSEPSI.

I. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing), PARA PIHAK TIDAK MEMILIKI SYARAT SYAH UNTUK DAPAT MENJALANKAN dan /a tau BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PIHAK (Prinsipal).

a. Bahwa tindakan yang dijalankan oleh saudara ABDUL WAHAB, SH, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang membuat dan menandatangani serta mengajukan gugatan tidak syah oleh karenanya tindakan dengan cara menarik para pihak dalam perkara ini haruslah ditolak karna yang bersangkutan adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan qausa terhadap perkara yang saat ini diperiksa *a-quo* Perkara *Perkara Perdata Reg. Nomor : 33 /PDT.G/2019/PN.RBI* diajukannya dan terhadap gugatan yang ditandatangani dengan menjalankan kuasa mewakili dalam hal bertindak untuk dan atas nama Penggugat I, berdasarkan Surat Kuasa yang telah ditandatangani antara Pihak Pemberi Kuasa yakni HAERUDDIN, S.Pd dan ARSYAD, dan Pihak Penerima Kuasa ABDUL WAHAB, SH. Nomor 123/PDT/SK/2019/PN.RBI tanggal 11 Juni 2019, adalah kuasa tidak syah dan oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai gugatan cacat formil, tidak memenuhi Syarat serta Ketentuan sebagai pihak yang dapat menjalankan Kuasa sebagai pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama : HAERUDDIN, S.Pd dan ARSYAD dalam kedudukannya Pihak Penggugat I. Dan oleh karenanya kedudukan Hukum

Hal. 10 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Legal Standing*) ABDUL WAHAB, SH. Sama sekali tidak terpenuhinya syarat sahnya mewakili Para Pihak. Selain dan selebihnya tindakan yang dijalankan dengan membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan adalah tindakan yang tidak memiliki dasar serta kewenangan untuk dapat mewakili Para Penggugat lainnya. Terdapat adanya suatu pertentangan yang nyata hal mana Prinsipal lain yang juga memberikan kuasa kepada DRS ABDUL HARIS, dan MUHAYMIN, SH.MH. oleh karenanya terhadap kedudukan hukum para penerima kuasa adalah cacat formil dan gugatan harus dibatalkan gugatan tersebut harus dinyatakan adalah Gugatan Cacat Formil. Dan menyatakan gugatan yang diajukan oleh para penggugat konpensi di tolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelrijk Verklaard*) .

b. Demikian pula kedudukan hukum (*legal Standing*), saudara MUHAJMIN, SH, MH. Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan menjalankan kuasa mewakili dalam hal bertindak untuk dan atas nama Penggugat V dan Penggugat VI, berdasarkan Surat Kuasa yang telah ditandatangani antara Pihak Pemberi Kuasa yakni SITI AMINAH Binti H. MAHMUD dan ERNI FANIS, SSTP, MP, Pihak Penerima Kuasa MUHAYMIN, SH.MH. register Nomor 121 / PDT / SK / 2019 / PN.RBI tanggal 11 Juni 2019, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) haruslah dinyatakan, bukan sebagai para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara dan oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai PIHAK CACAT FORMIL. Dan oleh karenanya dalam eksepsi majelis hakim *a-quo* Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh para penggugat tersebut harus di tolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelrijk Verklaard*).

II. PENGADILAN NEGERI RABA BIMA (PN.RBI) TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA (Eksepsi Kompetensi Absolut) .

Hal. 11 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa setelah Mencermati dari uraian dalil-dalil posita gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terdapat adanya pertentangan nyata dalam hal kewenangan dimana dalil posita gugatan **point : 1, 3, 5, dan 6** tentang kewarisan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima melainkan kewenangan Pengadilan Agama, (eksepsi kompetensi absolut, Dan oleh karenanya gugatan para penggugat tersebut harus di tolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijk Verklaard*) ;

b. dalil dalil posita gugatan Para Penggugat, **point ke 10 dan poin ke 11 serta point ke 12** Terdapat adanya suatu pertentangan nyata antara dalil-dalil gugatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*ondrechtmatigdaad*), bukan sebab yang menjadi dasar timbulnya suatu sengketa melainkan adanya suatu tindak pidana penyerobotan, Pengancaman dan Pemalsuan dengan tidak menunjukan secara jelas dan/atau secara spesifik terhadap siapa yang dimaksudkan dan oleh karenanya dalil point ke 10 adalah dalil adanya *delict dwigentrecht* sebagai suatu bentuk tindak pidana (Public) dan oleh karena terdapat suatu pertentangan antara dalil sengketa dengan tindak pidana penyerobotan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak memiliki kewenangan untuk memutus secara bersama antara perbuatan yang menyebabkan timbul sengketa dengan tindak pidana penyerobotan dengan penyertaan STTLP/K/63/II/2019/NTB Res.Bima Kota. dan oleh karenanya Hakim Pemeriksa a-quo Pengadilan Negeri Raba Bima tidak memiliki kewenangan mengadili, Dan oleh karenanya terhadap gugatan yang diajukan oleh para penggugat tersebut harus di tolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijk Verklaard*). ;

c. Bahwa dalil gugatan pada **Point ke 13** Pengadilan Negeri Raba Bima tidak memiliki kewenangan dalam hal membatalkan surat yang telah diterbitkan dan telah ditandatangani serta diberi cap stempel resmi

Hal. 12 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Parangina dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 03/6.10/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, hal mana yang memiliki kewenangan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karenanya tindakan Penjabat Desa yang dilakukan oleh saudara HAFID S.Sos adalah tindakan tidak memiliki kewenangan. Dan oleh karenanya Hakim Pemeriksa *a-quo* Pengadilan Negeri Raba Bima tidak memiliki kewenangan memutus dalam hal perkara Tata Usaha Negara. Dan oleh karenanya gugatan para penggugat harus di tolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankeljk Verklaard*).

III. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG *Ne Bis In Idem*

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan gugatan dalam Perkara Perdata no. perkara 26/Pdt.G/2019/PN RBI dengan adanya Penetapan Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN RBI pada tanggal 23 Mei 2019. Telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat adalah gugatan *Ne Bis In Idem*.

IV. TANAH OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS dan KABUR (*Eceptio Obscouur Libel*)

1. Bahwa terhadap Tanah sawah Obyek Sengketa dalam dalil-dalil Posita gugatan terdapat kekaburan ketidakjelasan (*abscouur libel*). Hal mana dalam uraian **point 1** Tanah obyek sengketa I seluas 50.000 M2 terdiri dari 11 petak, Kohir 174, Blok 6 terletak di So Lolu Kampung Wodi, desa Parangina, Kecamatan Sape **adalah Tanah sawah Obyek Sengketa I kabur**, dimana jumlah petak secara fisik sesuai dengan Peta Blok jumlah petak **hanya 10 Petak**, Dan oleh karenanya terhadap dalil- dalil gugatan tidak jelas / kabur juga telah menimbulkan pertentangan. Dan oleh

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



karenanya gugatan para penggugat tersebut harus di tolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijk Verklaard*).

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat konpensi point 4 adalah dalil yang tidak jelas juga menimbulkan pertentangan terhadap luas tanah obyek sengketa I dan II pada dalil gugatan point 1 dan point 2. Jika akumulasi terhadap tanah obyek sengketa I dan Tanah Sengketa obyek II hanya seluas 5200 M2, sedangkan dalil gugatan pada point 4 jumlah akumulasi luas sebesar 9200 M2.

3. Bahwa terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa I pada dalil gugatan point 1 seluas **5000 M2**, dikonversi luas Hectar are = **0,50.Ha** Konversi luas Are = **50 are**. sedangkan dan luas tanah untuk obyek sengketa I dalam dalil gugatan pada point 4 tertulis dengan seluas = **4600 M2**, jika dikonversi luas Hektar Are = **0,46.Ha** jika diKonversi ke luas Are = **46.Are**.

4. Bahwa dalil posita point 4 tanah obyek sengketa I dengan seluas : 27 Are, Kohir 31, Peta Blok Nomor 6 . dan tanah seluas 19 Are, Kohir 84, Peta Blok Nomor 6. Adalah tanah obyek sengketa I tidak terdapat korelasi suatu hubungan pada dalil-dalil gugatan sebagaimana pada uraian tanah obyek sengketa I pada point 1. Selain dan selebihnya demikian pula uraian dalil gugata point 4 sama sekali tidak menyebutkan secara spesifikasi terhadap batas - batas tanah dari masing-masing luas sebagaimana tersebut diatas dan oleh karenanya terhadap luas pada 2 obyek tanah tersebut adalah kabur (*Obscuur Libel*).

5. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas menunjukkan hubungan tegas antara Tergugat I dan II dengan pokok permasalahan dalam posita namun dalam petitum Penggugat menuntut Tergugat II. Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum jelas menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat Konpensi a *quo* adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

Hal. 14 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. KURANG PARA PIHAK

Bahwa gugatan Para penggugat kurang pihak halmana terhadap Tanah sawah Obyek Sengketa **point 1** Tanah obyek sengketa I seluas 50.000 M2 terdiri dari 11 petak, Kohir 174, Blok 6 terletak di So Lolu Kampung Wodi, desa Parangina, Kecamatan Sape, kab. Bima. salah satu pihak yang menguasai tanah obyek sengketa yang seharusnya harus ditarik seabagi pihak atas nama Wahyudin dan oleh karena kurangnya para pihak yang seharusnya sebagai tergugat, haruslah dinyatakan gugatan para penggugat di tolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankeljk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA KONPENSI :

Bahwa terhadap dalil-dalil uraian pada Pokok Perkara maupun yang termuat dalam Eksepsi, haruslah dipandang sebagai satu-kesatuan, yang tidak terpisahkan, oleh karenanya Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Kompensi, dan jika terdapat suatu kebenaran yang mampu dibuktikan dan Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi secara tegas mengakuinya, oleh karenanya dalil-dalil yang dalam uraian pada pokok Eksepsi maupun pada Pokok-Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang saling mengikat, oleh karenanya Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi dalam uraian dalil dalam pokok perkara Kompensi menyampaikan hal-hal Sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa Tergugat kompensi I secara tegas menolak secara tegas terhadap dalil posita point 1. Penguasaan tanah sawah Obyek sengketa diperoleh dari orang tua Penggugat kompensi III, Penggugat kompensi V, kakek Penggugat kompensi I, Penggugat kompensi II, Penggugat kompensi IV dan Penggugat kompensi VI. Penguasaan berdasarkan pewarisan. Dalam hal ini Tergugat kompensi I penguasaan oleh Para Penggugat kompensi sama sekali tidak mampu membuktikan adanya riwayat kepemilikan terhadap bidang tanah sawah obyek sengketa I dan II. Dan oleh karenanya dalam kompensi gugatan

Hal. 15 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat konpensi harus di tolak seluruhnya , atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet OnVankeljk Verklaard*).

2. Bahwa bantahan dalam pokok Perkara konpensi, Tergugat konpensi I menolak tegas dalil gugatan konpensi point 6, melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk menguasai bidang Tanah Sawah dalam Obyek sengketa yang kepemilikan (*Almarhum*) JAFAR. Justru Tindakan yang dilakukan Para Penggugat Konpensi yang menguasai bidang Tanah Sawah dalam Obyek sengketa yang kepemilikannya dari (*Almarhum*) BERAHI, orang tua dari Tergugat konpensi I, berdasarkan Peta Blok, Buku Net Rincian Desa, dengan Nomor Kohir : 19, Luas 3.800 M2 , terletak di So Lolu Watasan Desa Parangina Kecamatan Sape kabupaten. Surat Keerangan Riwayat Tanah tercatat dalam registrasi desa nomor : 6.10/01/VII/2018 di tandatangi oleh Penjabat Desa Parangina atas nama : HAFID S.Sos tertanggal 27 Juli 2018. *Vide bukti : T-I ke 1.* dan oleh karenanya terhadap gugatan konpensi dari para penggugat konpensi harus di tolak seluruhnya, dan/atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankeljk Verklaard*).

3. adalah berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua kandung Tergugat konpensi I yang bernama (*almarhum*) BERAHI, *vide bukti T-I ke 2* surat keterangan bagi waris yang telah dikuatkan oleh Penjabat Desa Parangina atas nama : HAFID S.Sos tertanggal 27 Juli 2018, juga mengetahui Kepala KUA Kec. Sape atas nama ABDUL HARIS, SH.

4. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat Konpensi merupakan perbuatan melawan hukum, yakni dengan cara terstruktur dan masiv Penjabat Desa Parangina melakukan tindakan tidak memiliki kewenangan, dengan menerbitkan surat dan menandatangani dalam kedudukannya sebagai Penjabat adalah tindakan nyata Perbuatan melawan hukum, hal mana pada saat surat ditandatanganinya yang dimiliki kekuatan hukum disebabkan telah daluarsa (lampau waktu), oleh karenanya surat keterangan Pembatalan / Pencabutan Nomor 03/6.10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, saudara HAFID S.Sos tidak Syah serta surat pencabutan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat batal demi hukum.

Hal. 16 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan Para Penggugat konpensi melakukan intimidasi dengan membuat dan mengajukan aduan pada Kepolisian Resort Bima Kota seolah-oleh Tergugat konpensi I terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana uraian aduan : pengaduan tindak Pidana penyerobotan berdasarkan pengaduan Nomor STTLP/K/63/II/2019/NTB/Res.Bima Kota **tanggal 22 Januari 2019** Terlapor NURDIN UBA LUKMAN A-Quo sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konpensi pada point 11 Gugatan Perdata Register Nomor : 33/PDT.G/2019/PN.RBI. pengaduan tindak Pidana penyerobotan di Kepolisian Resort Bima Kota pengaduan Nomor STTLP/K/140/III/2019/NTB/Res.Bima Kota **tanggal 14 Maret 2019** , Terlapor an NURDIN UBA LUKMAN, A-Quo dalil gugatan Para Penggugat Konpensi pada point 11 Gugatan Perdata Register Nomor : 33/PDT.G/2019/PN.RBI pengaduan tindak Pidana Pemalsuan Surat di Kepolisian Resort Bima Kota pengaduan Nomor STTLP/K/278 /VII/2019/NTB/Res.Bima Kota **tanggal 17 Juni 2019**, Terlapor an HAERIL ARSYAD. pihak yang melakukan aduan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Waris dan Surat keterangan Riwayat Tanah saudara ABDUL WAHAB, SH *vide bukti T-I ke 3* . yang juga dilakukan oleh DRS. ABDUL HARIS, SITI AMINAH MUHAYMIN, SH.MH , dan Bripda SYAMSUL MUNIR tidak ada satu pun yang dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh **ASMA Binti BERAHI** pihak Tergugat Konpensi I . baik dalam tindak pidana penyerobotan maupun tindak pidana pemalsuan, yang dijadikan sebagai dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya adalah dalil dalam gugatan konpensi adalah dalil tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Konpensi oleh karenanya terhadap dasar dalil tersebut harus harus di tolak seluruhnya, dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijklj Verklaard*).

6. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak baik dalil-dalil yang termuat pada Posita maupun Petitum adalah tanah sawah obyek sengketa milik BERAHI dalil-dalil posita point ke 6, 7 dan 8, hak-hak waris, terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat I adalah sebagai ahli waris dari BERAHI (*almarhum*)

Hal. 17 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan bagi waris yang dikuatkan oleh Penjabat Desa Parangina dan Mengetahui Kepala KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima vide bukti T-I-2 .

7. Bahwa terhadap dalil adanya kerugian terhadap Para Penggugat konpensi sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus juta rupiah) kerugian yang tidak benar justru nilai kerugian mengada-ada, hal mana hasil panen sebanyak 8 Ton tidak didukung oleh fakta sebagai dasar dalam penetapan hasil produksi dan dasar adanya Perbuatan hukum dalam eksepsi dinyatakan ditolak dalam Pokok perkara dinyatakan di tolak seluruhnya, dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijkl Verklaard*).

8. Bahwa dalil pada posita point ke 18 harus dikesampingkan sebab tidak terpenuhi secara jelas rincian tanah yang diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam pokok perkara dinyatakan ditolak dinyatakan untuk ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet OnVankelijkl Verklaard*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian/dalil - dalil jawaban tersebut diatas, maka selayaknya gugatan para penggugat konpensi harus ditolak seluruhnya, dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet OnVankelijkl Verklaard*).

DALAM REKONPENSI :

Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat Konpensi I / Penggugat Rekonpensi baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, maka dianggap menjadi bagian tak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi.

1. Bahwa pihak Penggugat Rekonpensi menyatakan terhadap bidang tanah seluas 3800 m2 yang terletak di So Lolu terdiri dari 5 (*lima*) Petak sebagaimana termuat baik pada peta blok maupun netrincinan desa dengan nomor kohir 19 Blok 06 atas nama BERAHI yang telah didengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/ ABDUL GANI/JAFAR;

Hal. 18 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
- Sebelah Selatan : dahulu dikuasai oleh BERAHI bin UMAR/ sekarang dikuasai MAHMUD/ AGUS/ M.JAMI/ SULHAM ;
- Sebelah Barat : Kali .

Oleh karena Penggugat rekonsensi mampu membuktikan terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonsensi haruslah diterima seluruhnya. Dan menyatakan terhadap tanah sebagaimana dalil poin 1 sebagai milik BERAHI dapat dibuktikan dan terdapat persesuaian antara dalil dengan bukti serta keterangan saksi. Haruslah dinyatakan Gugatan Rekonsensi berdasarkan Peta Blok, Buku Net Rincikan Desa, dengan Nomor Kohir : 19, Luas 3.800 M², terletak di So Lolu Watasan Desa Parangina Kecamatan Sape kabupaten. Surat Keterangan Riwayat Tanah tercatat dalam registrasi desa nomor : 6.10/01/VII/2018 di tandatangani oleh Penjabat Desa Parangina atas nama : HAFID S.Sos tertanggal 27 Juli 2018. *Vide bukti : T-I ke 1.* dan oleh karenanya terhadap gugatan Rekonsensi penggugat Rekonsensi harus di terima seluruhnya,.

2. Bahwa dalil gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi sebagai ahli waris dari BERAHI (*almarhum*) berdasarkan surat Surat Keterangan bagi waris yang dikuatkan oleh Penjabat Desa Parangina dan Mengetahui Kepala KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima vide bukti T-I-2 oleh karenanya dalam putusan gugatan Rekonsensi penggugat Rekonsensi harus di terima seluruhnya seluruhnya .

3. Bahwa dalam dalil gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi menderita kerugian akibat dikuasai dengan cara melawan hak yang dilakukan oleh Tergugat V sejak tahun 1960 sampai dengan 2017 kurun waktu 59 tahun x 1 kali hasil panen sebesar 3 Ton x dengan nilai konversi harga /Ton = Rp. 10.000.000 = Kerugian Meteril yang diderita Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 7.080.000.000,- (*Tujuh Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Hal. 19 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Imateriil sebesar Rp 1 Rupiah.

Oleh karenanya guna menjamin terhadap nilai kerugian Meteril maka dalam gugatan rekompensi haruslah diletakan sita provisi Provisi (*Revindicatoir Beslaag*) atas obyek tanah sengketa milik jafar Tanah sawah obyek sengketa 1 dengan luas 6700 M2 sebagaimana dalam peta blok nomor 6, Kohir Nomor : 31 terletak di So Lolu Kampo Wodi di desa Parangina kecamatan sape kabupaten Bima dengan batas batas :

- o Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/ ABDUL GANI/JAFAR;
- o Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
- o Sebelah Selatan: UMAR/ BERAHI;
- o Sebelah Barat : Kali ;

Tanah sawah obyek sengketa 2 milik BERAHI seluas 3800 m2 yang terletak di So Lolu terdiri dari 5 (*lima*) Petak sebagaimana termuat baik pada peta blok maupun netrincikan desa dengan nomor kohir 19 Blok 06 atas nama BERAHI yang telah didengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/ ABDUL GANI/JAFAR;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
- Sebelah Selatan: dahulu dikuasai oleh BERAHI bin UMAR/ sekarang dikuasai MAHMUD/ AGUS/ M.JAMI/ SULHAM ;
- Sebelah Barat : Kali .

Menyatakan Syah dan berharga sita Provisi (*Revindicatoir Beslaag*) terhadap 2 Bidang tanah obyek sengketa sebagaimana yang tersebut diatas dalam perkara ini;

Dalam Provisi :

Bahwa untuk mencegah para Tergugat Rekompensi/ para Penggugat Konpensi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum terhadap obyek tanah sengketa, maka kepada para Tergugat Rekompensi/para Penggugat Konpensi

Hal. 20 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperintahkan untuk tidak menggunakan, dan atau tidak memindahkan kepada pihak lain atas obyek tanah sengketa milik jafar Tanah sawah obyek sengketa 1 milik JAFAR dengan luas 6700 M2 sebagaimana dalam peta blok nomor 6, Kohir Nomor : 31 terletak di So Lolu Kampo Wodi di desa Parangina kecamatan sape kabupaten Bima dengan batas batas :

- Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/ ABDUL GANI/JAFAR;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
- Sebelah Selatan : UMAR/ BERAHI;
- Sebelah Barat : Kali ;

Tanah sawah obyek sengketa 2 milik BERAHI seluas 3800 m2 yang terletak di So Lolu terdiri dari 5 (lima) Petak sebagaimana termuat baik pada peta blok maupun netrincikan desa dengan nomor kohir 19 Blok 06 atas nama BERAHI yang telah didengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/ ABDUL GANI/JAFAR;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
- Sebelah Selatan : dahulu dikuasai oleh BERAHI bin UMAR/ sekarang dikuasai MAHMUD/ AGUS/ M.JAMI/ SULHAM ;
- Sebelah Barat : Kali .

haruslah diletakkan sita Provisi (*Revindicatoir Beslaag*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa telah jelas perolehan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I atas tanah obyek sengketa yakni : obyek sengketa seluas 3800 m2 yang terletak di So Lolu terdiri dari 5 (lima) Petak tanah sawah tegalan dengan nomor kohir 19 dan dalam Peta Blok atas nama BERAHI dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/ ABDUL GANI/JAFAR;

Hal. 21 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;

Sebelah Selatan : dahulu dikuasai oleh BERAHI bin UMAR/ sekarang dikuasai MAHMUD/ AGUS/ M.JAMI/ SULHAM ;

Sebelah Barat : Kali .

Adalah kepemilikan yang syah atas nama (*almarhum*)BERAHI .

2. Bahwa terhadap kerugian yang diderita Perenggugat Rekonpensi harus ditanggung renteng oleh Para Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi.

3. Bahwa oleh maka terhadap tanah obyek sengketa seluas 3800 m2 menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi dan untuk menjaga, jangan sampai dialihkan / dipindah tangankan, atau dikuasai oleh pihak lain, maka terhadap tanah obyek sengketa tersebut, harus disita (*Revindicoir Beslag*).

4. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi diajukan atas dasar/ dalil dan alasan yang sangat kuat dan sulit dibantah kebenarannya, maka mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta atau dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

5. Bahwa tindakan para tergugat Rekonpensi / para Penggugat Konpensi menghalang halangi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi I untuk mengajukan sertifikat hak milik atas tanah milik Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi I sendiri adalah tindakan yang berkatagori perbuatan melawan hukum, dan karnanya harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi V, yang besarnya akan disebutkan dalam Petitem dibawah ini.

6. Bahwa dengan adanya gugatan dari para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonpensi, telah membawa kerugian moril maupun materil bagi Tergugat Konpensi I dan V/Penggugat Rekonpensi I dan II, berupa terganggunya privasi, terbuangnya waktu dan kerugian lain, lebih-lebih bagi Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi V yang jauh dijakarta, sehingga akibat dari semua itu, harus ditanggung oleh para Tergugat Rekonpensi / Para

Hal. 22 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi sebagai ganti rugi, yang jumlahnya akan disebutkan dalam petitum dibawah ini.

Bahwa berdasarkan semua uraian, baik yang terurai dalam Eksepsi maupun Jawaban atas gugatan serta dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan Rekonpensi,haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan oleh karenanya maka mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi Ne Bis In Idem
- Menolak gugatan para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI.

Dalam Provisi.

- Mengabulkan Peromohonan Provisi dari Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi I.
- Memerintahkan para Tergugat Rekonpensi / para Penggugat Kompensi untuk tidak menggunakan, tidak membangun, dan atau tidak memindah tangankan atas 2 bidang tanah obyek sengketa) **atas obyek tanah sengketa milik jafar Tanah sawah obyek sengketa 1** dengan luas 6700 M2 sebagaimana dalam peta blok nomor 6, Kohir Nomor : 31 terletak di So Lolu Kampo Wodi di desa Parangina kecamatan sape kabupaten Bima dengan batas batas :

Hal. 23 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/ ABDUL GANI/JAFAR;

Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;

Sebelah Selatan: UMAR/ BERAHI;

Sebelah Barat : Kali ;

Tanah sawah obyek sengketa 2 milik BERAHI seluas 3800 m² yang terletak di So Lolu terdiri dari 5 (*lima*) Petak sebagaimana termuat baik pada peta blok maupun netrincikan desa dengan nomor kohir 19 Blok 06 atas nama BERAHI yang telah didengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/ ABDUL GANI/JAFAR;

Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;

Sebelah Selatan : dahulu dikuasai oleh BERAHI bin UMAR/ sekarang dikuasai MAHMUD/ AGUS/ M.JAMI/ SULHAM ;

Sebelah Barat : Kali . Kepada Pihak Lain.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi I seluruhnya.

2. Menyatakan sah **Tanah sawah obyek sengketa 2 milik BERAHI** seluas 3800 m² yang terletak di So Lolu terdiri dari 5 (*lima*) Petak sebagaimana termuat baik pada peta blok maupun netrincikan desa dengan nomor kohir 19 Blok 06 atas nama BERAHI yang telah didengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/ ABDUL GANI/JAFAR;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
- Sebelah Selatan : dahulu dikuasai oleh BERAHI bin UMAR/ sekarang dikuasai MAHMUD/ AGUS/ M.JAMI/ SULHAM ;
- Sebelah Barat : Kali

Hal. 24 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah obyek sengketa atas 2 bidang tanah obyek sengketa)
atas obyek tanah sengketa milik jafar Tanah sawah obyek sengketa 1
dengan luas 6700 M2 sebagaimana dalam peta blok nomor 6, Kohir Nomor :
31 terletak di So Lolu Kampo Wodi di desa Parangina kecamatan sape
kabupaten Bima dengan batas batas :

- Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/
ABDUL GANI/JAFAR;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
- Sebelah Selatan : UMAR/ BERAHI;
- Sebelah Barat : Kali ;

- **Tanah sawah obyek sengketa 2 milik BERAHI** seluas 3800 m2 yang
terletak di So Lolu terdiri dari 5 (*lima*) Petak sebagaimana termuat baik pada
peta blok maupun netrincikan desa dengan nomor kohir 19 Blok 06 atas
nama BERAHI yang telah didengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/ ABDUL
GANI/JAFAR;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
- Sebelah Selatan : dahulu dikuasai oleh BERAHI bin UMAR/
sekarang dikuasai MAHMUD/ AGUS/ M.JAMI/ SULHAM ;
- Sebelah Barat : Kali .
- adalah milik Penggugat Rekonpensi /Tergugat Rekonpensi I.

4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/para Pengggugat Konpensi atau
siapapun untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan
kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi I dalam keadaan kosong,
bila perlu dengan bantuan alat Negara.

5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk
membayar menderita kerugian akibat dikuasai dengan cara melawan hak
yang dilakukan oleh Tergugat V sejak tahun 1960 sampai dengan 2017 kurun
waktu 59 tahun x 1 xali hasil panen sebesar 3 Ton x dengan nilai konversi

Hal. 25 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga /Ton = Rp. 10.000.000 = Kerugian Meteril yang diderita Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 7.080.000.000,- (*Tujuh Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*). Dan kerugian Kerugian Imateriil sebesar Rp 1 Rupiah. Secara tanggung renteng atau secara bersama-sama.

6. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/ para Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian moril dan materil kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konvensi 1 sebesar Rp. 1 secara Tunj.

7. Kerugian Meteril yang diderita Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 7.080.000.000,- (*Tujuh Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*)..

8. Menyatakan sita Revindicatoir Beslag atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.

10. Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat II sekarang tidak menguasai Tanah Sengketa, karena Tanah Sengketa tersebut telah di serobot dan dikuasai oleh Tergugat I dengan cara melawan hak/ melawan hukum, Tergugat I Patut mengetahui bahwa tanah sengketa yang terdiri dari 9 (sembilan) Petak yang terletak di So Lolu Luas ± 67 Are Watasan Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima adalah milik Almarhum JAFAR, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 26 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Yasin dan Tanah Mangga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali
- Bahwa Almarhum JAFAR Saat hidupnya memiliki Tanah Sengketa tersebut diatas, kemudian dikuasai secara terus menerus, setelah Almarhum JAFAR bersama Istrinya JAINA meninggal dunia Tanah Sengketa dikuasai oleh Tergugat I dengan Sistim Gadai.
- Bahwa Tergugat II bersama MAEMUNAH dan MAHMUD pada saat itu telah mendatangi Tergugat I untuk mau menebus kembali Tanah Sengketa, namun Tergugat I tidak mau mengembalikan Tanah milik Almarhum JAFAR tersebut, kemudian Pada Tahun 2019 sekitar Bulan Mei Tergugat II datang menguasai Tanah Sengketa yang 5 (lima) Petak dan 4 (empat) Petak dari tanah Sengketa yang terdiri dari 9 (sembilan) petak tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan tidak lama kemudian Tanah 5 (lima) petak yang dikuasai oleh Tergugat I di serobot dan dikuasai Kembali oleh Tergugat I secara melawan hukum.
- Bahwa Perbuatan Tergugat I yang menguasai secara keseluruhan Tanah Objek Sengketa saat sekarang ini adalah tanpa dasar hukum yang sah dan dapat menimbulkan kerugian Tergugat II, akibat Perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan yang melawan Hak dan Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dari yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan putusan hukum dalam Eksepsi tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II tidak menguasai, tidak mengerjakan/tidak menggarap Tanah Obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 27 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Yasin dan Tanah Mangga
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasan

II.DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tanah Sengketa adalah Tanah milik sah Almarhum JAFAR yang terelatak di So Lolu Luas \pm 67 Are tersedirti dari 9 (sembilan) petak Watasan Desa Parangina Kec. Sape Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Yasin dan Tanah Mangga
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali
- Bahwa setelah Almarhun JAFAR bersama istrinya JAINA meninggal dunia, tanah sengketa yang berhak menguasai dan mengerjakan seharusnya adalah Ahli Warais dari AHMAD, MAEMUNAH, MAHMUD atau Ahli Waris dari almarhum AHMAD Yaitu Tergugat II dan Ahli Waris dari MAEMUNAH dan MAHMUD, akan tetapi Tanah sengketa sekarang digugat oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tanah Milik Almarhum JAFAR.
- Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat I tida ada hubungan hukum dengan Tanah sengketa Milik Almarhum JAFAR tersebut dan yang berhak mendapatkan tanah sengketa dan seharusnya yang menguasai dan mengerjakannya adalah ahli waris dari almarhum JAFAR.
- Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak. Kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Hal. 28 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena tidak jelas/kabur atau setidaknya tidak beralasan menurut hukum;

III. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos Perkara ini untuk seluruhnya;

DAN ATAU : Mohon putusan lain yang dirasakan adil menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jawab sebagaimana tersebut di atas, maka untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I maupun Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya, dan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I yang secara seksama Eksepsi Tergugat I pada salah satu poinnya yaitu pada angka II telah membicarakan terkait

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Absolut dan terhadap hal tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri Rababima telah mempertimbangkan dengan Putusan sela tertanggal 5 September 2019 yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI;

1. Menolak Eksepsi Tergugat, I ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rababima berwenang memeriksa perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan akhir ini, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi lanjutan tergugat I yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat I sebagaimana terlampir senyatanya Tergugat I telah menyatakan bahwa **KEDUDUKAN HUKUM** (Legal Standing), **PARA PIHAK TIDAK MEMILIKI SYARAT SYAH UNTUK DAPAT MENJALANKAN** dan / atau **BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PIHAK (Prinsipal)**, **KARENA** tindakan yang dijalankan oleh saudara ABDUL WAHAB, SH, dengan Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang membuat dan menandatangani serta mengajukan gugatan tidak syah oleh karenanya tindakan dengan cara menarik para pihak dalam perkara ini haruslah ditolak karena yang bersangkutan adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan qausa terhadap perkara yang aquo saat ini dan terhadap gugatan yang ditandatanganinya dengan menjalankan kuasa mewakili dalam hal bertindak untuk dan atas nama Penggugat I, berdasarkan Surat Kuasa yang telah ditandatangani antara Pihak Pemberi Kuasa yakni HAERUDDIN, S.Pd dan ARSYAD, dan Pihak Penerima Kuasa ABDUL WAHAB, SH adalah kuasa tidak syah dan oleh karenanya haruslah dinyatakan, sebagai gugatan cacat formil,

Hal. 30 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan begitupun dengan Prinsipal lain yang juga memberikan kuasa kepada DRS ABDUL HARIS, dan MUHAYMIN, SH.MH. sehingga oleh karenanya terhadap kedudukan hukum para penerima kuasa adalah cacat formil maka terhadap gugatan yang diajukan oleh para penggugat konpensi haruslah di tolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijkl Verklaard*) .

Menimbang bahwa tentang perihal diatas menurut hemat Majelis Hakim hal – hal tersebut tentunya merupakan hak pemberi kuasa dan hak penerima kuasa sepanjang ada persetujuan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa serta tidak melanggar norma – norma yang bersifat larangan ; karena hakekat dari surat kuasa adalah agar dapat digunakan untuk beracara didepan persidangan guna memperjuangkan kepentingan para pihak yang bersengketa, dan setelah memperhatikan surat kuasa para Penggugat yang bersifat kuasa insidentil tentunya telah memenuhi permohonan dan persyaratan yang telah ditentukan yang tidak bersifat larangan, maka terhadap keberatan kuasa Tergugat I haruslah dikesampingkan dan selanjutnya kuasa Tergugat I menyatakan bahwa gugatan para Penggugat telah menarik para pihak dalam perkara ini haruslah ditolak karena yang bersangkutan adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan qausa terhadap perkara yang saat ini diperiksa yaitu perkara *a-quo* dan terhadap perihal tersebut merupakan hak para Penggugat untuk menentukan seseorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat, karena pada dasarnya sebelum para Penggugat mengajukan gugatan aquo tentunya para Penggugat yang tahu adanya hubungan hukum atau tidak adanya hubungan hukum sebagai pihak dalam gugatan a-quo, bahkan oleh kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, tertanggal 11 April 1997, telah menyatakan bahwa “ adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”,; dan selanjutnya terkait poin **13** yang menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak memiliki kewenangan dalam hal membatalkan surat yang telah diterbitkan dan telah ditandatangani serta diberi cap stempel resmi Pemerintah Desa

Hal. 31 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangina dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 03/6.10/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, hal mana yang memiliki kewenangan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karenanya tindakan Penjabat Desa yang dilakukan oleh saudara HAFID S.Sos adalah tindakan tidak memiliki kewenangan. Namun apabila mencermati petitum gugatan para Penggugat senyatanya tidak terdapatnya permintaan yang membatalkan terkait adanya keputusan pejabat TUN namun lebih mengarah kepada dalil posita dan petitum tentang adanya perbuatan melawan hukum dan telah sejalan dengan kaidah hukum putusan MARI No 981.k/sip/1972 tanggal 31 oktober 1974 yang menyatakan bahwa apabila ada suatu sengketa yang mengandung sesuatu yang bersifat melanggar hukum maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan dalil Onrechtmatig, sehingga terhadap keberatan tersebut patutlah ditolak pula ;

Menimbang selanjutnya pada angka romawi IV Tergugat I menyatakan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah gugatan yang *Ne Bis In Idem*, hal ini didasarkan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN RBI dengan adanya Penetapan Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN RBI pada tanggal 23 Mei 2019. Telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya Gugatan para Penggugat adalah gugatan *Ne Bis In Idem*. Menimbang bahwa Terkait hal tersebut apabila Majelis Hakim memperhatikan bukti surat T- I ke 4 berupa surat penetapan pencabutan gugatan maka dapat diketahui bahwasannya Penetapan Nomor : 26/Pdt.G/2019/PN RBI pada tanggal 23 Mei 2019 adalah penetapan yang belum bersifat menentukan atau belum merupakan putusan Pengadilan yang bersifat positif yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam hal ini belum adanya putusan yang menyatakan menolak gugatan atau mengabulkan gugatan, sehingga terhadap perihal penetapan diatas masih bersifar negatif dan M. Yahya Harahap dalam

Hal. 32 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya berpendapat bahwa putusan yang bersifat negatif tidak melekat Ne bis In Idem maka terhadap keberatan diatas harus ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap adanya keberatan pada angka romawi IV terkait tanah obyek sengketa tidak jelas dan kabur sebagaimana dalam poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5 dan begitupun dengan keberatan pada angka romawi V terkait kurang pihak senyatanya secara keseluruhan keberatan tersebut secara umum tidaklah menyangkut materi Eksepsi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 162 Rbg,/ Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga untuk mengetahui secara pasti apakah telah terdapatnya **Gugatan yang** menyatakan tanah obyek sengketa tidak jelas dan kabur serta terdapatnya **Gugatan yang kurang pihak**, maka tentunya harus dibuktikan bersama –sama dalam pokok perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap jawaban Tergugat I patutlah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II yang setelah dicermati jawaban Tergugat II bukanlah menyangkut Eksepsi terkait kewenangan Absolute maupun kewenangan Relativ (nisbi), vide ketentuan pasal 162 Rbg,/ Pasal 136 HIR tetapi lebih mengarah kepada bantahan - bantahan yang harus dibuktikan dalam pokok perkara oleh karenanya terhadap jawaban Tergugat II haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab - jinawab baik dari gugatan para Penggugat, maupun Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka yang menjadi inti pokok gugatan para Penggugat, I,II,III,IV,V,VI, adalah apakah benar tanah sawah seluas kurang lebih 50 are (5000 M2) yang terdiri dari 11 petak, berdasarkan

Hal. 33 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir No 174, pada Blok 6 yang terletak di So Lolu Kampung Wodi, desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan batas Sebelah Timur dengan jalan lintas Bima-Sape, dan batas sebelah Utara dengan tanah H.Yasin H.Yusuf dan tanah Mangga/Wahyudin, serta batas Sebelah Barat dengan Tanah Wahyudin dan Kali, maupun batas sebelah Selatan Dahulu dengan jalan setapak, dan sekarang dengan tanah Hasan Ama Bakar, yang merupakan tanah obyek sengketa I adalah hak milik para penggugat I,II,III,IV,V, yang diperoleh berdasarkan pembelian labur oleh H. Mahmud dan kemudian satu petak tanah sawah, seluas 2 are (200 M2) yang terletak di So Lolu desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, berdasarkan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Atas nama Yusuf Uba Raodah, nomor 52.06 060 019 032 -0083.0, dengan batas Sebelah Timur dengan jalan lintas Bima-Sape, dan Sebelah Utara tanah Siti Aminah H.Mahmud, berikut batas Sebelah Barat dengan Tanah H.Taamin H.Mahmud, maupun batas Sebelah Selatan tanah Siti Aminah H.Mahmud yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa II adalah hak milik penggugat VI dimana tanah obyek sengketa II diperoleh berdasarkan pembelian labur oleh penggugat VI, ataukah pada kenyataannya tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat I yang bernama Berahi seluas 3.800 M2 yang terletak di So Lolu Watasan Desa Parangina Kec. Sape, Kab. Bima, ataukah pada kenyataan tanah sengketa tersebut milik Tergugat II seluas 67 are berdasarkan pemberian Almarhum jafar kepada Tergugat II, dan kemudian tanah Sengketa dikuasai oleh Tergugat I dengan Sistem Gadai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara *a quo*, pihak para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut di atas;

Hal. 34 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1-5 Ke-1 sampai dengan P.1-5 Ke-26, dan bukti surat Penggugat VI berupa bukti P.VI-1 sampai dengan P.VI-4 beserta saksi - saksi namun hanya terhadap bukti surat yang mempunyai relevansi langsung terhadap pokok perkara aquo yang akan dipertimbangkan dalam putusan aquo, sedangkan yang tidak mempunyai relevansi akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan, selanjutnya apabila mencermati bukti surat para Penggugat **I,II,III,IV,V** yaitu bukti surat P.1-5 Ke-1, sampai dengan P.1-5 Ke-2, dan bukti surat Penggugat VI berupa bukti sura P.VI-1 sampai dengan P.VI-4 yang setelah dicermati keseluruhan bukti surat diatas dianggap merupakan bukti permulaan (begin van bewijs) dalam pembuktian putusan ini, dengan didukung alat bukti lain sepanjang ada persangkaan bagi Hakim baik dari bukti yang lainnya yaitu berupa keterangan saksi yang ada persesuaiannya satu dengan lainnya (vide pasal 1881 ayat 2 bw, pasal 294 ayat 2 rbg pasal 1883 bw,) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi para Penggugat yaitu saksi **A. MALIK** dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi pernah menjabat staf Desa Parangina selama 25 tahun dan saksi mempunyai tanah disekitar tanah obyek sengketa, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat terdapat masalah tanah terletak di So Lolu Kampung Wodi desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima seluas kurang lebih 50 are yang terdiri 11 petak dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan H. Yusuf dan Mangga, Selatan berbatasan dengan kali kering, Timur berbatasan dengan Jalan raya dan Barat berbatasan dengan Yudin; bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik H. Mahmud yang dibeli H.Mahmud dari Jafar seluas 27 are kemudian H.Mahmud membeli lagi sebagiannya dari orang bernama SA seluas 19 are berdasarkan surat catatan pengakuan jual beli dan berdasarkan pemberitahuan petugas sebelumnya ; bahwa saksi pernah melihat kohir tanah sengketa dan sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang tanah sengketa dalam Net Rincikan Desa masih tertulis secara keseluruhan atas nama H. Mahmud

Hal. 35 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengabungan satu surat kohir dari luas tanah 27 are dan 19 are sehingga menjadi kurang lebih 50 are ; bahwa setahu saksi Penggugat VI juga mempunyai tanah disamping tanah seluas 50 are yaitu seluas 2 are di So Lolu Kampung Wodi Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang diperoleh berdasarkan pembelian dari orang bernama sirajudin hal tersebut saksi ketahui berdasarkan adanya akta jual beli Nomor 70/Sape/Tahun 2018 dan saksi membenarkan bukti surat kohir dipersidangan dan bukti surat akta jual beli tersebut; Bahwa setahu saksi H. Mahmud setelah membeli tanah tersebut langsung menguasainya dan mengerjakanya dan membayar pajak atas tanah sengketa , dan H. Mamud merupakan orang tua para Penggugat dan kakek para Penggugat sekarang dan yang merupakan anak H. Mahmud adalah TA'AMIN,SAIMAH,HJ. JAENAP,ABDUL RAJAK dan SITI AMINAH; bahwa setelah H. Mahmud meninggal dunia kemudian yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Siti Aminah ;Bahwa setahu saksi para Tergugat mengusai tanah sengketa sejak tahun 2019 ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi Hafid yang menerangkan ; bahwa saksi pernah menjabat kepala desa parangina sejak tanggal 12 november 2016 ; bahwa saksi pernah menangani masalah tanah antara para Penggugat dan para Tergugat terkait masalah tanah yang terletak di So Lolu Kampung Wodi Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima ; bahwa yang dipermasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat berupa tanah seluas kurang lebih 38 are yang dikuasai Siti Aminah dan tanah seluas 15 are sedangkan terkait surat tanah tersebut saksi pernah menjabat pejabat sementara Desa (pj) Parangina dan pernah didatangi oleh Tergugat I untuk menandatangani surat – surat terkait tanah sengketa yang seluas 38 are dan 15 are dan saksi diancam oleh anak Tergugat I untuk menandatangani surat keterangan bagi waris atas tanah sengketa dan surat riwayat tanah kemudian karena diancam saksi menandatangani tanpa melihat surat – surat lain terhadap tanah tersebut namun setelah itu saksi memperhatikan surat lain dari tanah sengketa kemudian saksi menarik lagi surat yang saksi tandatangani berupa

Hal. 36 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan bagi waris atas tanah sengketa dan surat riwayat tanah dari para Tergugat surat merobeknya ;Bahwa saksi pernah melapor ke kepolisian terkait pemaksaan tandatangan surat tersebut oleh anak Tergugat I yaitu saiful ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi **MAS'UD H. YUSUF** yang menerangkan ; bahwa saksi pernah menjadi pegawai IPDA pada tahun 1976 sampai dengan tahun 2010 ; bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat terdapat masalah tanah terletak di So Lolu Kampung Wodi desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima seluas kurang lebih 50 are yang terdiri 11 petak dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan H. Yusuf dan Mangga, Selatan berbatasan dengan kali kering, Timur berbatasan dengan Jalan raya dan Barat berbatasan dengan Yudin; bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah tanah milik H. Mahmud yang dibeli H.Mahmud dari Jafar seluas 27 are kemudian H.Mahmud membeli lagi sebagiannya dari orang bernama SA seluas 19 are ; Bahwa tanah sengketa terdiri dari 2 bidang dalam satu kompleks yaitu di so Lolu Kampung Wodi desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;bahwa berdasarkan surat Net Rincikan tanah bidang 6 seluas 27 are dibeli dari JAFAR sedangkan tanah bidang 9 dibeli dari SA ; bahwa saksi membenarkan dan pernah melihat surat bukti P-I-V KE 16 menerangkan tentang pembagian atau letak – letak tanah ; Bahwa saksi kenal H. Mahmud dan mempunyai istri bernama Hadijah dan H. Mahmud mempunyai 5 orang anak yaitu TA'AMIN,SAIMAH,HJ. JAENAP,ABDUL RAJAK dan SITI AMINAH; bahwa setelah H. Mahmud meninggal dunia kemudian yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Siti Aminah anak H. Mahmud ; Bahwa setahu saksi para Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 2019 ; bahwa setahu saksi Pengugat VI mempunyai tanah yang dibeli dari sirajudin dan satu kompleks dan satu so yang menjadi tanah sengketa sekarang namun dikuasai Tergugat II sekarang; bahwa saksi pernah melihat surat pengakuan jual beli tanah sengketa yang diperlihatkan oleh Siti Aminah anak H. Mahmud ; Bahwa saksi kenal dengan Asma yaitu Tergugat I sekarang namun Asma dan berahi tidak ada hubungan keluarga ; bahwa setahu saksi pada persil 6 terdapat 9 bidang dan

Hal. 37 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berahi berada jauh dari tanah sengketa sekitar 300 meter yaitu dalam kohir nomor 19 bidang 2 ; bahwa setahu saksi tanah sengketa sebelumnya dalam buku kohir atas nama jafar namun setelah dibeli oleh H. Mahmud dari jafar dan kemudian H. Mahmud membeli dari SA dan dijadikan satu kohir dengan tanah tersebut dengan nama H. Mahmud selanjutnya H. Mahmud yang membayar pajak tanah sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi AMINAH yang menerangkan ; Bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat terdapat masalah tanah sawah seluas kurang lebih \pm (kurang lebih) 2 are yang terletak di So Lolu, Kampung Wodi Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Siti Aminah, batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, batas sebelah Selatan dengan tanah Siti Aminah dan batas sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Ta,amin ; bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa seluas 2 hektar sebelumnya adalah H. Ta,amin selaku orang tua saksi yang telah dijual kepada Sirajudin seharga Rp. 20.000.000,- {dua puluh juta rupiah} yang dilakukan di kantor Desa Parangina dengan ditandatangani oleh saudara saksi yang bernama M. Yusuf, dan ditandatangani oleh Ismail dan Durasi; bahwa setahu saksi tanah sengketa II selanjutnya Sirajudin menjual kepada Penggugat VI selaku anak Siti Aminah selaku penggugat V yaitu anak dari H. MAHMUD ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi Abubakar yang menerangkan ; Bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa yang disuruh oleh Siti Aminah anak H. MAHMUD ; Bahwa saksi mempunyai tanah disekitar tanah obyek sengketa, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat terdapat masalah tanah terletak di So Lolu Kampung Wodi Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, seluas kurang lebih 50 are yang terdiri 11 petak dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan H. YASIN, Selatan berbatasan dengan tanah saksi, Timur berbatasan dengan Jalan raya dan Barat berbatasan dengan kali ; bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik H.

Hal. 38 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud yang dibeli H.Mahmud dari Jafar seluas 27 are kemudian H.Mahmud membeli lagi sebagiannya dari orang bernama SA seluas 19 are berdasarkan surat kohir dan berdasarkan pemberitahuan SITI AMINAH ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi ASHAR yang menerangkan ; bahwa saksi menjabat kepala Desa Parangina sekarang ; bahwa setahu saksi antara para Penggugat dan para Tergugat terkait masalah tanah yang terletak di So Lolu Kampung Wodi Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima ; bahwa yang dipermasalahkan antara para penggugat dan para tergugat berupa tanah seluas kurang lebih 50 are dan 2 are ; Bahwa tanah yang seluas 50 are dibeli oleh H. Mahmud dari orang bernama Jafar yang sebelumnya dibeli terdahulu seluas kurang lebih 27 are dan kemudian lagi oleh H. Mahmud membeli seluas kurang lebih 19 are sehingga selanjutnya dijadikan satu kohir 174 blok 6d oleh H. Mahmud dalam satu so ; Bahwa tanah sengketa pada Net Rincikan tertulis atas nama H. Mahmud ; Bahwa setahu saksi Berahi tidak mempunyai tanah di sekitar tanah obyek sengketa ; bahwa Berahi mempunyai tanah yang berada jauh dari tanah sengketa seluas 1.500,m2 sesuai kohir 19 bidang 2 ; Bahwa di surat Net rincikan Desa Parangina tidak ada nama Asma Binti Ibrahim yang ada hanya nama Berahi kohir 19 bidang 2 ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi Sudirman yang menerangkan ; Bahwa saksi selaku juru pungut pajak Desa Parangina bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat terdapat masalah tanah sawah seluas kurang lebih \pm (kurang lebih) lebih 50 are dan 2 are yang terletak di So Lolu, Kampung Wodi Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ; Bahwa batas tanah yang seluar 2 are yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah H. Yasin. Dan H. Yusuf, batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, batas sebelah selatan dengan tanah Siti Aminah dan batas sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Aminah ; bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa seluas 2 hektar sebelumnya adalah Sirajudin yang dibeli H. Ta,amin ; bahwa

Hal. 39 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi tanah Berahi letaknya di kohir 19 bidang 2 yang berada diluar tanah sengketa namun masih dalam satu SO (identitas wilayah tanah);

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi para Penggugat yaitu saksi A. MALIK dan saksi MAS,UD H.YUSUF senyatanya keterangan saksi berdua membenarkan telah melihat surat pengakuan jual beli tanah sengketa antara H.Mahmud dengan orang bernama JAFAR yang setelah dicermati secara seksama diketahui bahwa terhadap bukti surat P-1,2,3,4,5,ke 1,dan P-1,2,3,4,5 ke-2,dan surat bukti P-1,2,3,4,5 ke 3, senyatanya berisi adanya pengakuan dari orang – orang sebagai saksi yang hadir secara langsung pada perbuatan jual beli tanah sengketa yang terjadi pada tahun 1947 seluas 27 are antara H.Mahmud dengan Jafar dan selanjutnya adanya perbuatan jual beli H. Mahmud dengan orang bernama SA seluas 19 are pada tahun 1947, maka terhadap bukti surat P-1,2,3,4,5,ke -1, dan P-1,2,3,4,5 ke-2, dan surat bukti P-1,2,3,4,5 ke -3, telah mempunyai kekuatan yang melekat padanya sempurna dan mengikat karena sangat relevansi dengan dalil pokok gugatan para Penggugat 1,2,3,4,5 ; Bahwa selanjutnya keterangan saksi A. MALIK dan saksi MAS,UD H.YUSUF telah bersesuaian dengan keterangan saksi Aminah dan saksi Abubakar serta saksi ASHAR bahwasannya benar tanah sengketa seluas kurang lebih 50 are dibeli oleh H. Mahmud dari orang bernama Jafar seluas 27 are dan selanjutnya H. Mahmud membeli lagi dari orang bernama SA seluas 19 are ;bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **MAS'UD H. YUSUF** dan saksi ASHAR, bahwa tanah sengketa yang seluas kurang lebih 50 are yang sebelumnya telah dibeli oleh H. Mahmud dari orang bernama Jafar seluas kurang lebih 27 are dan kemudian selanjutnya H. Mahmud membeli lagi tanah seluas kurang lebih 19 are dari orang bernama SA kemudian oleh H. Mahmud selanjutnya digabungkan dalam satu kohir yaitu dengan nomor kohir 174 blok 6d yang telah pula bersesuaian dengan bukti surat P-1,2,3,4,5 ke-16 dan surat bukti P-1,2,3,4,5 ke-4 dan surat bukti surat P-1,2,3,4,5 ke-5 ; bahwa selanjutnya diketahui pula dari keterangan saksi A. MALIK dan saksi MAS,UD H.YUSUF yang saling bersesuaian telah menerangkan bahwa

Hal. 40 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahmud mempunyai istri bernama Hadijah dan dari perkawinan H. Mahmud mempunyai 5 orang anak yaitu TA'AMIN, SAIMAH, HJ. JAENAP, ABDUL RAJAK dan SITI AMINAH yang telah bersesuaian dengan bukti surat P-1,2,3,4,5 ke-17; dan surat bukti P-1,2,3,4,5 ke-6;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi A. MALIK dan saksi MAS, UD H. YUSUF bahwa setelah H. Mahmud meninggal dunia kemudian yang membayar pajak tanah sengketa adalah SITI AMINAH anak H. Mahmud dan terhadap keterangan saksi berdua diatas telah bersesuaian dengan bukti surat P-1,2,3,4,5 ke-7; P-1,2,3,4,5 ke-8; dan surat bukti P-1,2,3,4,5 ke-9;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mendengar keterangan saksi A. MALIK dan saksi AMINAH dan saksi SUDIRMAN diketahui bahwa Penggugat VI memperoleh tanah sengketa seluas 2 are yang terletak di So Lolu Kampung Wodi Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yang diperoleh berdasarkan pembelian dari orang bernama Sirajudin hal tersebut saksi A. MALIK ketahui berdasarkan adanya Akta Jual Beli nomor 70/sape/tahun 2018 dan saksi membenarkan bukti surat kohir dipersidangan dan bukti surat akta jual beli tersebut bahkan dari keterangan saksi A. MALIK dan saksi AMINAH maupun keterangan saksi SUDIRMAN telah bersesuaian bahwasannya Sirajudin telah menjual tanah seluas 2 are kepada Penggugat VI selaku anak Siti Hamina dan terhadap keterangan saksi saksi diatas telah bersesuaian dengan bukti surat P-VI ke 3 dan diketahui pula dari keterangan saksi - saksi A. MALIK dan saksi AMINAH dan saksi SUDIRMAN bahwasannya setelah dibeli kemudian tanah sengketa II dikuasai oleh Penggugat VI;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-VI ke 1 dan bukti surat P-VI ke 3, merupakan bukti surat otentik dan apabila memperhatikan ketentuan pasal 1320 tentunya secara yuridis telah memenuhi syarat –syarat sah nya suatu perjanjian, bahkan telah bersesuaian dengan keterangan saksi –saksi Penggugat VI diatas maka tentunya tetap dipertahankan karena mempunyai kekuatan yang melekat padanya sempurna dan mengikat (Volledig en bindende bewijskracht);

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi saksi para Penggugat 1,2,3,4,5,6 diatas dapat diterima dalam pembuktian ini vide putusan Mahakamah Agung No 191 K/sip 1962 tertanggal 10 Oktober 1962 yang salah satunya menyatakan bahwa penilaian keterangan saksi adalah wewenang Hakim dan Hakim pun berwenang penuh mengambil kesimpulan mengenai persoalan tersebut, sehingga berdasarkan keterangan saksi para Penggugat 1,2,3,4,5,6 maupun bukti surat terlampir sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka didapat persangkaan (feitelijke vermoedens / praesumptiones factie) dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang (Vide putusan MA,No.208. K / Sip / 1959,) bahwa benar tanah obyek sengketa I adalah sah milik H.Mahmud selaku orang tua Penggugat III dan Penggugat V, serta Kakek Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat VI, seluas kurang lebih 50 are (5000 M2) yang terdiri dari 11 petak, berdasarkan Kohir No 174, pada Blok 6 yang terletak di So Lolu Kampung Wodi, Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dan begitupun terhadap tanah obyek sengketa II telah didapatkan persangkaan bahwasannya benar tanah obyek sengketa II seluas 2 are yang terletak di So Lolu Kampung Wodi Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima sah milik Penggugat VI yang telah dibeli secara sah dari sirajudian ;

Menimbang bahwa oleh karena telah didaptkannya persangkaan bagi Majelis Hakim yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat para Penggugat *a quo* tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dengan demikian terhadap dalil - dalil gugatan para Penggugat 1,2,3,4,5, 6 telah terbukti akan tetapi sebelum Gugatan para Penggugat 1,2,3,4,5,6 dikabulkan sekiranya perlu dipertimbangkan pula surat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II melalui kuasanya dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga Kuasa Hukum para Tergugat I, telah mengajukan bukti surat, berupa surat bukti T.I-1 s/d T.1 ke-8 yang mana

Hal. 42 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim akan dibuktikan lebih lanjut dengan persesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan saksi Tergugat I,;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Tergugat I yaitu surat T.I ke-1 s/d T.I ke-3 menurut hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut harus dikesampingkan sebagaimana kaidah putusan Mahkamah Agung No 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti Foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti ; selanjutnya terhadap bukti surat, T.I ke-4, menurut hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan bukti surat otentik yang berisi perkara perdata dalam perkara lain yang dinyatakan dicabut sehingga tidak mempunyai relevansi yang esensial dalam perkara ini maka patutlah dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti surat T.I ke-5, menurut hemat Majelis Hakim patutlah dikesampingkan karena tidak diikuti keseluruhan oleh ahli waris pengganti dari saudara Asma yang lain yaitu anak anak dari Hamnu Almarhum, Hamsah Almarhum, Mutiah Almarhum, sehingga surat ini bersifat sepihak patutlah dikesampingkan, dan terhadap bukti surat T.I ke-6 serta bukti surat T.I ke-7, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat lain yaitu surat dibawah tangan yang hanya berisi pernyataan sepihak sehingga terhadap bukti surat tersebut bersifat berdiri sendiri maka patutlah dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti surat T.I ke-8, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti selama didukung dengan alat bukti lain dari keterangan saksi, persangkaan dan pengakuan dan alat bukti sumpah ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Tergugat I yaitu saksi H. Arsyad yang pada pokoknya menerangkan bahwa Antara para Penggugat dan Tergugat I ada masalah tanah yang terletak di So Lolu Kampung Wodi Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima, dengan luas maupun batas yang saksi tidak ketahui ; Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa dengan kepala Desa Parangina, kepala dusun, Punggawa So, namun saksi tidak tahu apakah tanah sengketa telah sesuai dengan peta blok dan Net Rincikan Desa ; bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa dan siapa orang yang menggarap

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa ; Bahwa setahu saksi Malik Uba Ju punya tanah disekitar tanah sengketa namun jaraknya selang 3 petak sawah ; bahwa setahu saksi tanah milik Malik Uba Ju perolehannya dari nama Ibrahim ; bahwa saksi tidak tahu hubungan Ibrahim tersebut dengan Tergugat I ; Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa adalah sebagian tanah milik Jafar ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi kedua Tergugat I yaitu saksi Amirudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara para Penggugat dan Tergugat I ada masalah tanah yang terletak di So Lolu Kampung Wodi Desa Parangina, Kec. Sape, Kab. Bima, seluas 38 (tiga puluh delapan are); Bahwa setahu saksi dasar Tergugat I memiliki tanah sengketa karena ada surat –suratnya yaitu surat bukti T.I-1 berupa Buku Net Rincikan dan dan surat Bukti T.I-2 berupa peta Blok ; bahwa Tergugat I menguasai tanah sengketa sejak tanggal 31 januari 2019 ; bahwa sebelumnya tanah sengketa dikuasai oleh Siti Aminah ; bahwa tanah Jafar berada sebelah barat dari tanah sengketa ; Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I adalah dengan nomor kohir 19 dan atas nama Berahi dalam net rincikan ; bahwa Tergugat I adalah cucunya Berahi ; bahwa Berahi dan Jafar memiliki hubungan keluarga yaitu Jafar adalah menantunya Berahi ; Bahwa H. Mahmud dengan Ibunya Tergugat I bersaudara Kandung ;

Menimbang bahwa terkait keterangan saksi – saksi Tergugat I menurut hemat Majelis Hakim terhadap keterangan saksi berdua bersifat berdiri sendiri dan tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya karena apabila memperhatikan keterangan saksi pertama H. Arsyad bahwasannya saksi tidak tahu apakah tanah sengketa telah sesuai dengan peta blok dan Net Rincikan Desa Parangina, serta saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa dan begitupun dengan keterangan saksi Amirudin yang hanya mengetahui pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan surat bukti T.I-1 berupa Buku Net Rincikan dan dan surat Bukti T.I-2 berupa peta Blok tanpa adanya pengetahuan serat mengalami secara langsung dari mana Tergugat I mendapatkan tanah tersebut, sehingga terhadap keterangan saksi

Hal. 44 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirudin dan saksi H. Arsyad bukanlah merupakan kesaksiaan {vide pasal 308 ayat (2) Rbg};

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T.II-1 berupa Fotocopy Net Rincikan dan bukti surat T.II-2, serta bukti surat T.II-3, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti selama didukung dengan alat bukti lain dari keterangan saksi, persangkaan dan pengakuan dan alat bukti sumpah sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat II yaitu berdasarkan keterangan saksi Hasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa antara para Penggugat dan Tergugat II ada masalah tanah yang terletak di So Lolu Kampung Wodi Desa Parangina,Kec. Sape,Kab. Bima, seluas 67 (enam puluh tujuh are) ; Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik orang bernama jafar berdasarkan pemberitahuan orang tua saksi yang pernah menjadi Pamong Desa dan didalam Net Rincikan Desa tertulis atas nama Jafar (vide bukti surat T.II.1) ; bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai obyek sengketa, namun yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I dan anak – anaknya ; bahwa setelah jafar tanah sengketa dikuasai oleh H. Mahmud ;bahwa saksi tidak pernah menagih pajak ke Jafar ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tergugat II yaitu saksi Abubakar pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa antara para Penggugat dan Tergugat II ada masalah tanah yang terletak di So Lolu Kampung Wodi Desa Parangina,Kec. Sape,Kab. Bima, seluas 67 (enam puluh tujuh are) ; bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai obyek sengketa, namun yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I dan anak – anaknya sejak tahun 2019 ; bahwa setelah jafar tanah sengketa dikuasai oleh H. Mahmud ;bahwa saksi tidak pernah menagih pajak ke Jafar namun saksi menagih pajak kepada H. Mahmud karena tanah sengketa pernah dikuasai oleh H. Mahmud ; Bahwa saksi tidak pernah melihat Net Rincikan tanah sengketa ;

Hal. 45 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi berdua Tergugat II diatas senyatanya keterangan saksi pertama yaitu saksi Hasan bersifat saksi de auditu sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian maka patutlah dikesampingkan dan tidak mengetahui apakah tanah jafar tersebut telah digadai kepada orang lain yaitu kepada Tergugat I sebagaimana dalam dalil jawabanya Tergugat II ; dan begitupun terhadap keterangan saksi Abubakar patutlah dikesampingkan karena tidak mengetahui apakah tanah jafar tersebut telah digadai kepada orang lain yaitu kepada Tergugat I sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat II ataukah saksi berdua tidak ada yang mengalami secara langsung adanya penyerahan tanah dari jafar kepada Tergugat II dan saksi – saksi tersebut tidak mendukung bukti surat Tergugat II, yaitu bukti surat T.II-2, serta bukti surat T.II-3 sehingga terhadap bukti surat T.II-2, serta bukti surat T.II-3 bersifat berdiri sendiri karena merupakan pernyataan sepihak dan patutlah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat (detence) diketahui bahwa benar tanah obyek sengketa I dan tanah sengketa obyek II terletak di So Lolu Kampung Wodi, Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima bersesuaian dengan Data Desa Parangina,Kec. Sape,Kab. Bima yang telah bersesuain dengan keterangan Kepala Desa Parangina pada pemeriksaan setempat (detence);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti selama persidangan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak mampu membuktikan dalil sanggahnya sebagaimana dalam bantahan jawabnya maka berdasarkan pertimbangan diatas telah menghantar Majelis Hakim untuk mendapatkan persangkaan bahwa benar tanah sengketa *a quo* sekarang adalah bukan milik Tergugat I dan Tergugat II namun merupakan milik para pengugat 1,2,3,4,5,6 sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum ? ;

Hal. 46 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, dan yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah perbuatan – perbuatan yang :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
2. Melanggar Hak Subjektif Orang lain ;
3. Melanggar Kaidah tata susila ;
4. bertentangan dengan asas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Sehingga setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat maupun saksi - saksi yang diajukan para Penggugat 1,2,3,4,5,6 dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan orang orang yang menguasai tanah tanpa ada persetujuan para Penggugat 1,2,3,4,5,6 adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif yaitu hak para Penggugat 1,2,3,4,5,6 aquo sehingga perbuatan Tergugat I yang menempati tanah obyek sengketa serta adanya upaya tergugat II untuk memiliki tanah sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan para Penggugat 1,2,3,4,5,6 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan point pertama agar mengabulkan gugatan para Penggugat 1,2,3,4,5,6 untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan para Penggugat 1,2,3,4,5,6 ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin kedua para Penggugat 1,2,3,4,5,6 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 47 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi para Penggugat 1,2,3,4,5,6 dipersidangan serta setelah dikaitkan dengan bukti surat para Penggugat 1,2,3,4,5,6 senyatnya perihal tersebut diatas dapat dijadikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa benar para Penggugat 1,2,3,4,5, adalah orang yang berhak terhadap tanah obyek sengketa I dan Penggugat VI adalah orang yang berhak terhadap tanah Obyek sengketa II dan oleh karena telah terbukti terhadap perbuatan Tergugat I yang menempati tanah obyek sengketa serta adanya upaya Tergugat II untuk memilik tanah sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum maka *petitum* point ke 2, 3, 4,7 gugatan para Penggugat 1,2,3,4,5,6 patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para Penggugat 1,2,3,4,5,6 untuk memohon sita jaminan tidak didukung fakta atau petunjuk yang konkrit sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 RBg dan pasal 720 Rv serta buku II MA tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum, Halaman 121 sebagaimana dasar untuk meletakkan sita jaminan sehingga *petitum* pada poin ke- 5 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para Penggugat 1,2,3,4,5,6 untuk memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Verzet , banding, kasasi, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan bahwasanya tidak terdapatnya fakta maupun niat para tergugat untuk menjual atau menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan kepada pihak lain maka *petitum* pada poin ke 6 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan para penggugat 1,2,3,4,5,6 tidak dapat membuktikan adanya kerugian riil yang dialami para Penggugat 1,2,3,4,5,6, maka terhadap *petitum* poin ke 8 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat 1,2,3,4,5,6 harus dikabulkan sebahagian,;

DALAM REKONVENSİ

Hal. 48 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan guatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi seluas 3800 m² yang terletak di So Lolu terdiri dari 5 (lima) Petak tanah sawah tegalan dengan nomor kohir 19 dan dalam Peta Blok atas nama BERAHI, namun apabila memperhatikan gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat I Konvensi dalam dalil posita maupun dalam petitum tidak secara tegas menyebutkan tanah sengketa seluas berapa yang dijadikan dasar gugatan Rekonvensi apakah hanya seluas 3800 m² ataukah seluas 6700 meter persegi ataukah kedua duanya dan kemudian apabila mencermati lebih lanjut senyatanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tidak secara tegas subyek - subyek yang ditarik sebagai pihak Tergugat Rekonvensi apakah hanya kepada Tergugat Rekonvensi 1,2,3,4,5 sajakah ataukah juga kepada Tergugat Rekonvensi VI, karena apabila kita mempehatikan gugatan Penggugat Konvensi yang digugat oleh Penggugat Konvensi 1,2,3,4,5, untuk tanah obyek sengketa I hanyalah seluas 50 are (5000 M²) dan begitupun Penggugat VI konvensi terhadap tanah obyek sengketa yang digugat hanyalah seluas 2 are,(200m²) sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi patutlah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap permohonan Penggugat terhadap Provisi Rekonvensi dan terhadap pokok perkara Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas baik dalam pertimbangan Konvensi maupun Rekonvensi ternyata gugatan Konvensi dapat dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II Konvensi berada

Hal. 49 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 49 Tahun 2009, Jo pasal 1365 KUH Perdata, dan pasal-pasal dalam Rbg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigeoverheidsdaad);
3. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum tanah obyek sengketa satu adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan H.MAHMUD ABU TAAMIN ;
4. Menyatakan syah dan berkekuatan Hukum Akte Jual Beli Nomor 70/Sape/2018 tanggal 10 bulan September tahun 2018 atas tanah obyek sengketa II;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya atau dari tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Penegak Hukum.;
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung rentang yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.3.266.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 50 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh kami, YOSEP ERSTANTO W., SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS H. DENDOT, SH dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu FIKRY FATHULLAH.,SH Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, dengan dihadiri Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DIDIMUS H. DENDOT, SH.

YOSEP ERSTANTO.W, SH.,M.Hum.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti

FIKRY FATHULLAH, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan /ATK	RP.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.650.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,-,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Hal. 51 dari 52 hal.Putusan No.33Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai

Rp. 6.000,- +

Rp.3.266.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh

enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)